

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya mengenai Adat Istiadat dan Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara administratif Kampung Cikeusik termasuk wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwi Damar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kampung Cikeusik adalah wilayah perbukitan dengan kondisi tanah lahan longsor, karena banyaknya *Hamus* (penyubur mikroba cacing) yang menyuburkan lahan pertanian. Kampung Cikeusik berdekatan dengan hutan lindung dan hutan larangan. Kedua hutan tersebut terletak di lereng Gunung Kendang. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Cikertawana. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cibeo dan lahan Garapan Pamocan. Kemudian di sebelah timur terdapat Kawasan Hutan Linohay, dan terakhir di sebelah bagian selatan terdapat Gunung Kendeng.

2. Masyarakat Baduy dilarang memiliki kerbau, sapi atau kuda penarik, tidak diizinkan ada hewan dalam batas-batas pemukiman atau memegangnya. Masyarakat Baduy dilarang makan pada malam hari. Masyarakat Baduy makan pagi begitu matahari terbit dan sebelum matahari terbenam masyarakat Baduy harus sudah selesai dengan makan malamnya. Pada malam hari tidak diperkenankan menggunakan penerangan, sehingga sejak matahari terbenam masyarakat Baduy berada dalam kegelapan, sampai keesokan harinya menyalakan api di dapur untuk menyiapkan makan paginya.
3. Pandangan masyarakat Baduy terhadap makna nilai pernikahan diimplementasikan melalui penghayatan berupa pewujudan dari keyakinan luhur untuk tidak melibatkan diri pada hal-hal yang akan merusak ikatan rumah tangga, seperti praktik perkawinan poligami. Adapun yang mendasari larangan poligami merupakan pepatah yang sangat berarti bagi masyarakat suku Baduy yang ditularkan sampai sekarang, dengan menyebutkan bahwa ketika mendapatkan sesuatu harus patuh sesuai dengan pepatah nenek moyang terdahulu.

B. Saran-Saran

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dari segi penulisan, sumber yang dikaji dan hal-hal yang lainnya. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya penulis dapat memperbaikinya dikemudian hari dan didapatkan sebuah karya yang lengkap yang berguna di berbagai kalangan.

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan setelah membahas mengenai Adat Istiadat dan Budaya Pernikahan Suku Baduy Kampung Cikeusik Desa Kanekes adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, diharapkan peran sertanya di dalam menjaga kelestarian budaya lokal serta ikut memperkenalkan budaya Suku Baduy dalam hal adat pernikahan Suku Baduy. Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga lebih memperhatikan lagi kebudayaan adat Suku Baduy secara umum supaya lebih dilestarikan.
2. Kepada Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten untuk selalu membantu dan mensupport mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam yang sedang menempuh

perkuliahan yang banyak dilakukan di luar kelas dalam rangka penelitian objektif, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa khususnya Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

3. Bagi pihak Jurusan Sejarah Peradaban Islam, perlu memberikan dukungan kajian budaya lokal kepada mahasiswa terutama mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, supaya menggali terus dan memunculkan budaya-budaya lokal di Banten.
4. Bagi masyarakat Suku Baduy diharapkan dapat mempertahankan upacara adat pernikahan di Suku Baduy dan sifat kekeluargaan serta gotong royong yang tetap terjalani dengan erat.